

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

# **KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR**

# **KEPUTUSAN** KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR NOMOR: KEP-10 / L.6.24/Cu.3/02/2024

# TENTANG

PENGANGKATAN / PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN OPERATOR PENGINPUTAN KINERJA APLIKASI SMART, E-MONEV BAPPENAS DAN E-SAKIP KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2024

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR

### Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelaporan kinerja yang tepat waktu;
  - Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan 2.
  - Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan 4. dan Belanja Negara;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor SP DIPA-006.01.2.417641/2024 tanggal 24 Nopember 2023;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-8. 515/C/08/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Atas Nama Nursurya, S.H.,M.H. NIP.19710110 199703 1 002 Pangkat Jaksa Utama Pratama sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.





# MEMUTUSKAN:

Pertama : Mengangkat Penanggung Jawab dan Operator Aplikasi E-Monev Smart, E-

Monev Bappenas dan E-Sakip Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Tahun

Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat

keputusan ini.

Kedua : Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan

kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir secara berkala.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di

perbaiki sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Indralaya.

Pada tanggal : 14 Februari 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir,



Nursurya, SH.,MH.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19710110 199703 1 002

# Tembusan Yth:

- 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 3. Kepala Kantor Wilayah VI Ditjen Perbendaharaan Palembang;
- 4. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 5. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang;
- 7. Arsip.





Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

Nomor : KEP- 10/L.6.24/Cu.3/02/2024

Tanggal : 14 Februari 2024

Tentang : Pengangkatan / Penetapan Penanggung Jawab dan Operator E-Monev Smart,

E-Monev Bappenas dan E-Sakip Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Tahun 2024

No	Nama, Pagkat, NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1	2	3	4
1.	RASIDI, S.Kom.,S.H.,M.H Sena Wira (III/d) 19790207 200501 1 009	Kasubag Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	Penanggung Jawab
2.	LUTFI APRISA, S.H. Madya Wira (III/c) 19860401 200812 1 002	Kaur TU, Kepegawaian, Keuangan dan PNBP pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	Operator E-Monev SMART dan Bappenas
3.	<b>DARMAWAN WIBISONO, S.H.</b> Muda Wira (III/b) 19850914 200912 1 001	Fungsional Pranata Komputer Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	Operator E-Sakip

Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir,



Nursurya, SH.,MH.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19710110 199703 1 002



